



P U T U S A N

Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Alias Yudi
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Km 5 No. 35 Kel. Panaikang
Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SYAMSUL ALAM., MH, dkk dari "POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)" yang berkantor di gedung Menara

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI Lt. 1 Jalan Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1246/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA WAHYUDI ALS YUDI bersalah melakukan Tindak Pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA WAHYUDI ALS YUDI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur model pistol wama hitam dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek merk uicksilver berwarna biru (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah hp merk oppo A5s warna merah dan 1 (satu) buah hp merk Samsung J2 warna hitam (dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah helm warna merah jambu merk KYT dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha X ride warna hijau nomor polisi DD 3378 KP nomor mesin E3R4E-0559621, nomor rangka MH35E88BBOJJO54169 (dikembalikan kepada saksi SYAHRANI);
 - Print out tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp dan facebook messenger (terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan Taman Makam Pahlawan Kel Panaikang Kec Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022, Saksi BUDIONO datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan bahwa handphone miliknya dibawa lari oleh korban RAHMAT MUSTARI yang berpura-pura ingin membeli handphone milik Saksi BUDIONO, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah, kemudian Saksi BUDIONO mulai mengatur rencana untuk mencari tahu pelaku di media sosial dan akan menjebaknya dengan berpura-pura sebagai penjual handphone, lalu Terdakwa setuju dengan rencana tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 19.00 wita, Saksi BUDIONO datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk menjebak korban RAHMAT MUSTARI, setelah itu Terdakwa dijemput oleh ARFAN dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan ARFAN menuju ke depan Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya Terdakwa turun di depan Taman Makam Pahlawan, kemudian ARFAN (DPO) menemui SUTIONO (DPO) dan MR X (DPO) di dekat Pertamina.
- Bahwa sekitar 2 menit kemudian, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO), dan Saksi BUDIONO tiba di Taman Makam Pahlawan, sehingga Terdakwa langsung menyeberang jalan menuju ke Taman Makam Pahlawan dan menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa mulai menjebak korban RAHMAT MUSTARI dengan menyamar sebagai penjual handphone, saat Terdakwa berhadapan langsung dengan korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT MUSTARI, saat itu juga Terdakwa mencabut kunci motor milik korban RAHMAT MUSTARI agar ia tidak kabur. Tidak lama kemudian ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO) menghampiri korban RAHMAT MUSTARI dan langsung mengepung korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pun mulai menginterogasi korban RAHMAT MUSTARI dan bertanya tentang perbuatannya yang telah membawa lari handphone milik Saksi BUDIONO, namun korban RAHMAT MUSTARI tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian karena emosi atas tindakan korban RAHMAT MUSTARI yang terus mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya sehingga SUTIONO (DPO) meninju kepala korban RAHMAT MUSTARI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali, lalu ARFAN (DPO) memeluk badan korban RAHMAT MUSTARI dari belakang, lalu meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan korban RAHMAT MUSTARI, kemudian MR X (DPO) meninju kepala korban berkali-kali menggunakan tangan kanan.

- Selanjutnya Saksi BUDIONO menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Saksi BUDIONO mengaku bahwa korban RAHMAT MUSTARI lah yang telah membawa kabur handphonenya, kemudian Saksi BUDIONO meninju wajah korban RAHMAT MUSTARI menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Selanjutnya karena korban RAHMAT MUSTARI tetap tidak mau mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) memukul korban secara bersama-sama hingga terjatuh di tanah, kemudian korban RAHMAT MUSTARI melakukan perlawanan dengan cara melayangkan pukulan kearah Terdakwa, namun Terdakwa menghindar, lalu ketika korban RAHMAT MUSTARI menoleh ke belakang Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur, lalu Terdakwa menusuk dada korban RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau sangkur tersebut hingga korban RAHMAT MUSTARI terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat kejadian tersebut korban RAHMAT MUSTARI tergeletak di tanah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/54/VI/2022/Forensik pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar Biddokes Polda SulSel



yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F.M.Kes selaku dokter spesialis forensik menjelaskan bahwa :

- **Perlukaan Badan Depan :**
Daerah dada sisi kiri : tampak 1 (satu) luka tusuk. Luka berukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter lebar luka 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter. Kedalaman luka sukar dievaluasi. Ujung luka sebelah atas terletak 5 (lima) sentimeter di sebelah kiri dari garis pertengahan tubuh bagian depan dan terletak 1,5 (satu koma lima) sentimeter dibawah garis yang menghubungkan kedua puting susu. Ujung luka sebelah bawah terletak 8 (delapan) sentimeter di sebelah kiri dari garis pertengahan tubuh bagian depan dan terletak 2,4 (dua koma empat) sentimeter di bawah garis yang menghubungkan kedua puting susu. Tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, dan otot, luka sukar dinilai. Jembatan jarngan tidak ada. Ujung luka sebelah atas tajam, ujung luka sebelah bawah tumpul. Warna luka merah. Perdarahan aktif tidak ada. daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- **Kesimpulan :** telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHMAT MUSTARI berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :
 1. Perkiraan kematian kurang lebih 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
 2. Penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi akibat pendarahan yang banyak pada rongga dada oleh karena luka tusuk senjata tajam yang mengenai jantung kiri.

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan Taman Makam Pahlawan Kel Panaikang Kec Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan yang menimbulkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022, Saksi BUDIONO datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan bahwa handphone miliknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa lari oleh korban RAHMAT MUSTARI yang berpura-pura ingin membeli handphone milik Saksi BUDIONO, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah, kemudian Saksi BUDIONO mulai mengatur rencana untuk mencari tahu pelaku di media sosial dan akan menjebaknya dengan berpura-pura sebagai penjual handphone, lalu Terdakwa setuju dengan rencana tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 19.00 wita, Saksi BUDIONO datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk menjebak korban RAHMAT MUSTARI, setelah itu Terdakwa dijemput oleh ARFAN dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan ARFAN menuju ke depan Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya Terdakwa turun di depan Taman Makam Pahlawan, kemudian ARFAN (DPO) menemui SUTIONO (DPO) dan MR X (DPO) di dekat pertamina.

- Bahwa sekitar 2 menit kemudian, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO), dan Saksi BUDIONO tiba di Taman Makam Pahlawan, sehingga Terdakwa langsung menyeberang jalan menuju ke Taman Makam Pahlawan dan menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa mulai menjebak korban RAHMAT MUSTARI dengan menyamar sebagai penjual handphone, saat Terdakwa berhadapan langsung dengan korban RAHMAT MUSTARI, saat itu juga Terdakwa mencabut kunci motor milik korban RAHMAT MUSTARI agar ia tidak kabur. Tidak lama kemudian ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO) menghampiri korban RAHMAT MUSTARI dan langsung mengepung korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pun mulai menginterogasi korban RAHMAT MUSTARI dan bertanya tentang perbuatannya yang telah membawa lari handphone milik Saksi BUDIONO, namun korban RAHMAT MUSTARI tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian karena emosi atas tindakan korban RAHMAT MUSTARI yang terus mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya sehingga SUTIONO (DPO) meninju kepala korban RAHMAT MUSTARI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali, lalu ARFAN (DPO) memeluk badan korban RAHMAT MUSTARI dari belakang, lalu meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan korban RAHMAT MUSTARI, kemudian MR X (DPO) meninju kepala korban berkali-kali menggunakan tangan kanan.
- Selanjutnya Saksi BUDIONO menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Saksi BUDIONO mengaku bahwa korban RAHMAT MUSTARI lah yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membawa kabur handphonenya, kemudian Saksi BUDIONO meninju wajah korban RAHMAT MUSTARI menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Selanjutnya karena korban RAHMAT MUSTARI tetap tidak mau mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) memukul korban secara bersama-sama hingga terjatuh di tanah, kemudian korban RAHMAT MUSTARI melakukan perlawanan dengan cara melayangkan pukulan kearah Terdakwa, namun Terdakwa menghindari, lalu ketika korban RAHMAT MUSTARI menoleh ke belakang Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur, lalu Terdakwa menusuk dada korban RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau sangkur tersebut hingga korban RAHMAT MUSTARI terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat kejadian tersebut korban RAHMAT MUSTARI tergeletak di tanah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/54/VI/2022/Forensik pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar Biddokes Polda SulSel yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F.M.Kes selaku dokter spesialis forensik menjelaskan bahwa :

- **Perlukaan Badan Depan :**

Daerah dada sisi kiri : tampak 1 (satu) luka tusuk. Luka berukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter lebar luka 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter. Kedalaman luka sukar dievaluasi. Ujung luka sebelah atas terletak 5 (lima) sentimeter di sebelah kiri dari garis pertengahan tubuh bagian depan dan terletak 1,5 (satu koma lima) sentimeter dibawah garis yang menghubungkan kedua puting susu. Ujung luka sebelah bawah terletak 8 (delapan) sentimeter di sebelah kiri dari garis pertengahan tubuh bagian depan dan terletak 2,4 (dua koma empat) sentimeter di bawah garis yang menghubungkan kedua puting susu. Tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, dan otot, luka sukar dinilai. Jembatan jarngan tidak ada. Ujung luka sebelah atas tajam, ujung luka sebelah bawah tumpul. Warna luka merah. Perdarahan aktif tidak ada. daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHMAT MUSTARI berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
2. Penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi akibat pendarahan yang banyak pada rongga dada oleh karena luka tusuk senjata tajam yang mengenai jantung kiri.

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRANI Alias ANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korbannya adalah suami saksi bernama Sdr RAHMAT MUSTARI sedangkan pelakunya saksi tidak kenal.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita di Jalan Urip Sumoharjo, depan taman makam pahlawan, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa saksi menduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdr RAHMAT MUSTARI dengan cara menusuk dada bagian kiri Sdr RAHMAT MUSTARI menggunakan senjata tajam karena saksi melihat terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri suami saksi Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr RAHMAT MUSTARI setelah mendapat penganiayaan dari pelaku berteman adalah suami saksi Sdr RAHMAT MUSTARI telah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 6 Juni 2022, jam 22.00 wita, saksi sedang berada di kamar kos tiba-tiba mendapat kabar dari keluarga kalau suami saksi Sdr RAHMAT MUSTARI sudah ditikam dan saksi dikirim foto Sdr RAHMAT MUSTARI yang beredar di grup media sosial whats app, dan saksi melihat terdapat luka pada dada sebelah kirinya, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut di kantor Polsek Panakkukang.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr RAHMAT MUSTARI tidak memiliki permasalahan dengan orang lain.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari suami saksi Sdr RAHMAT MUSTARI adalah jual beli HP secara Online.
- Bahwa saksi kenal dengan 1 lembar baju kaos lengan pendek merek quiksilver berwarna biru tersebut adalah baju milik suami saksi Sdr RAHMAT MUSTARI yang dikenakannya ketika mendapat penganiayaan.
- Bahwa saksi kenal dengan 1 buah sepeda motor merek Yamaha X ride warna hijau, Nomor Polisi DD3378 KP nomor mesin E3R4E-0559621, nomor rangka MH35E88BBOJJO54169 adalah motor yang dipakai suami saksi Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa saksi kenal dengan 1 buah HP merek SAMSUNG warna hitam tersebut adalah milik suami saksi Sdr RAHMAT MUSTARI HP yang biasa dipakainya.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua dan dapat saksi pertanggung jawabkan di depan persidangan nantinya

2. Saksi AL JABAR APRIADI NUR Alias JABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama dari korbannya, nanti belakangan akhirnya saksi mengetahui kalau namanya adalah Sdr RAHMAT MUSTARI, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu namanya tetapi saksi masih ingat wajahnya.
- Bahwa benar, saksi melihat 2 orang laki-laki yang bernama Sdr WAHYUDI alias YUDI dan Sdr BUDIONO alias BUDI, pada saat kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa ketiganya (Sdr RAHMAT MUSTARI, Sdr WAHYUDI alias YUDI dan Sdr BUDIONO alias BUDI) tidak ada yang saksi kenal karena saksi baru melihat mereka hanya setelah kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wita di Jalan Urip Sumoharjo, depan taman makam pahlawan, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi penganiayaan tersebut karena saksi melihat langsung dari jarak sekitar 15 meter, perbuatan dari Sdr WAHYUDI alias YUDI yang mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI sejauh 7 meter dari titik Sdr RAHMAT MUSTARI dikepung oleh Sdr WAHYUDI alias YUDI berteman sekitar 3 orang laki-laki, kemudian pada saat dikejar, saat itu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RAHMAT MUSTARI sempat terjatuh sehingga Sdr WAHYUDI alias YUDI langsung melayangkan pukulan sebanyak 2 kali ke arah kepala Sdr RAHMAT MUSTARI, dan reaksi dari Sdr RAHMAT MUSTARI hanya berusaha berdiri dan berlari, lalu tiba-tiba teman Sdr WAHYUDI alias YUDI yakni Sdr BUDIONO alias BUDI bersama 1 orang lainnya langsung secara bersama-sama memukul sebanyak 2-3 kali ke arah kepala Sdr RAHMAT MUSTARI dan reaksi dari Sdr RAHMAT MUSTARI hanya berusaha berlari meski sudah dalam kondisi sempoyongan, tiba-tiba ada satu orang temannya Sdr WAHYUDI alias YUDI berteriak mengatakan "PENCURI PENCURI PENCURI" membuat pengendara yang melintas ikut mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI.

- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berdiri di depan jalan masuk tempat saksi bekerja Bahwa kondisi pencahayaan lampu di sekitar cukup terang, karena terdapat lampu jalan yang menyala sedangkan cuaca cerah tidak hujan ketika saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut berada di tempat umum yang dapat disaksikan oleh banyak orang yaitu pinggir jalan poros Urip Sumoharjo.
- Bahwa peranan dari Sdr WAHYUDI alias YUDI adalah mengejar dan bersama-sama temannya memukul Sdr RAHMAT MUSTARI sebanyak 2 kali ke arah kepala Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa peranan Sdr BUDIONO alias BUDI adalah mengejar dan bersama-sama temannya memukul sebanyak 2-3 kali ke arah kepala Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan perbuatan penusukan tetapi sebelum Sdr RAHMAT MUSTARI dikejar oleh Sdr WAHYUDI berteman, saksi masih sempat menyaksikan Sdr RAHMAT MUSTARI dikepung oleh Sdr WAHYUDI berteman, dan sekitar 2 menit kemudian, akhirnya terjadilah Sdr RAHMAT MUSTARI berusaha berlari dari Sdr WAHYUDI berteman sebagaimana yang saksi ceritakan sebelumnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi sekitar 2 jam kemudian saksi dapat informasi kalau Sdr RAHMAT MUSTARI telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tengah taman trotoar jalan poros urip sumoharjo. Sejuah sekitar 100 meter dari posisi saksi melihatnya ketika dikejar oleh Sdr WAHYUDI berteman.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saya bernama Sdr LORENSIUS menyaksikan penganiayaan tersebut.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 6 Juni 2022, saksi sedang dinas pagi (selama 24 jam) di kantor Show room mobil Honda remaja jaya Kel. Panaikang, kemudian pada pukul 19.30 wita, saat itu saksi ersama Sdr LORENSIUS sedang berdiri di depan pos jalan masuk sedang menunggu pengawas tiba karena saksi akan melaksanakan briefing, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari arah depan sudut kantor lalu saksi bersama Sdr LORENSIUS berjalan mendekat, kemudian menyaksikan dari jarak sekitar 15 meter, perbuatan dari Sdr WAHYUDI alias YUDI yang mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI sejauh 7 meter dari titik Sdr RAHMAT MUSTARI dikepung oleh Sdr WAHYUDI alias YUDI berteman sekitar 3 orang laki-laki, kemudian pada saat dikejar, saat itu Sdr RAHMAT MUSTARI sempat terjatuh sehingga Sdr WAHYUDI alias YUDI langsung melayangkan pukulan sebanyak 2 kali ke arah kepala Sdr RAHMAT MUSTARI, dan reaksi dari Sdr RAHMAT MUSTARI hanya berusaha berdiri dan berlari, lalu tiba-tiba teman Sdr WAHYUDI alias YUDI yakni Sdr BUDIONO alias BUDI bersama 1 orang lainnya langsung secara bersama-sama memukul sebanyak 2-3 kali ke arah kepala Sdr RAHMAT MUSTARI dan reaksi dari Sdr RAHMAT MUSTARI hanya berusaha berlari meski sudah dalam kondisi sempoyongan, tiba-tiba ada satu orang temannya Sdr WAHYUDI alias YUDI berteriak mengatakan "PENCURI PENCURI PENCURI" membuat pengendara yang melintas ikut mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa saksi kenal dengan 1 lembar baju kaos lengan pendek merek quiksilver berwarna biru tersebut adalah baju yang dipakai oleh Sdr RAHMAT MUSTARI ketika mendapat penganiayaan dari Sdr WAHYU berteman.

3. Saksi LAURENSIUS LIANG LUANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa karena adanya peristiwa penganiayaan .
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama dari korban, nanti belakangan akhirnya saksi mengetahui kalau namanya adalah Sdr RAHMAT MUSTARI, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu namanya tetapi saksi masih ingat wajahnya.
- Bahwa benar, saksi melihat 2 orang laki-laki yang bernama Sdr WAHYUDI alias YUDI dan Sdr BUDIONO alias BUDI, pada saat kejadian penganiayaan tersebut.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiganya (Sdr RAHMAT MUSTARI, Sdr WAHYUDI alias YUDI dan Sdr BUDIONO alias BUDI) tidak ada yang saksi kenal karena saksi baru melihat mereka hanya setelah kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wita di Jalan Urip Sumoharjo, depan taman makam pahlawan, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa terhadap penganiayaan tersebut, saksi tidak melihatnya akan tetapi yang saksi lihat adalah dari jarak sekitar 15 meter hanyalah perbuatan dari Sdr WAHYUDI alias YUDI yang memegang batu sungai sambil mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI sejauh 7 meter bersama dengan Sdr BUDIONO yang ikut juga mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa batu yang dipegang oleh Sdr WAHYUDI alias YUDI tersebut tidak sempat dipukulkan kepada Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berdiri di dekat pos satpam dekat pintu masuk Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut berada di tempat umum yang dapat disaksikan oleh banyak orang yaitu pinggir jalan poros Urip Sumoharjo.
- Bahwa peranan Sdr WAHYUDI alias YUDI adalah mengejar sejauh 7 meter sambil memegang batu sungai ukuran kepala tangan pada tangan kanannya.
- Bahwa peranan Sdr BUDIONO alias BUDI adalah mengejar sejauh 8 meter Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan perbuatan penusukan tersebut, tetapi saksi melihat gerakan lari dari Sdr RAHMAT MUSTARI seperti sudah tidak memiliki tenaga ketika dikejar dan sempoyongan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi sekitar jam 22.00 wita, saksi dapat informasi kalau Sdr RAHMAT MUSTARI telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tengah taman trotoar jalan poros urip sumoharjo dekat dari kantor tempat saya bekerja.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi bernama Sdr AL JABBAR menyaksikan kejadian tersebut
- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 6 Juni 2022, saya sedang dinas pagi (selama 24 jam) di kantor Show room mobil Honda remaja jaya Kel. Panaikang Kec. Panakkukang, kemudian pada pukul 19.30 wita, saat itu saksi sedang di samping pos, dan mendengar suara teriakan “PENCURI-PENCURI” dari arah luar, selanjutnya saksi mendekat sumber suara dan disitu sudah berdiri rekan saya Sdr AL JABBAR, lalu saksi menyaksikan dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 15 meter, Sdr RAHMAT MUSTARI terjatuh lalu bangun dan berlari, kemudian Sdr WAHYUDI alias YUDI mengambil sebuah batu sungai dan mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI sejauh 7 meter bersama dengan Sdr BUDIONO yang ikut juga mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI sejauh 8 meter.

- Bahwa langkah yang saksi lakukan setelah menyaksikan kejadian itu adalah saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian terdekat.
- Bahwa saksi kenal dengan 1 lembar baju kaos lengan pendek merek quiksilver berwarna biru tersebut adalah baju yang dipakai oleh Sdr RAHMAT MUSTARI ketika mendapat penganiayaan dari Sdr WAHYU berteman.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYUDI ALS YUDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa karena adanya peristiwa penganiayaan.
- Bahwa umur Terdakwa 23 tahun, Lahir di Makassar, tanggal 4-5-1999, nama Bapak SUHARDI nama ibu IDA, Terdakwa anak ke 2 dari 3 bersaudara, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada, Status belum menikah, Pendidikan terakhir SMA lulus berijazah, Alamat Jalan Urip Sumoharjo lorong nipah Mall no 66, Kel. Panaikang, Kota Makassar, Terdakwa tidak pernah berperkara sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena kasus penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa korbannya adalah Sdr RAHMAT MUSTARI sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ber-5 dengan Sdr WAHYUDI, Sdr SUTIONO, temannya Sdr SUTIONO yang Terdakwa baru temui pada malam itu juga (sebut saja MR X), dan Sdr ARFAN.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan korban Sdr RAHMAT MUSTARI, terhadap Sdr WAHYUDI (paman), Sdr SUTIONO (kakak kandung) sedangkan terhadap Sdr ARFAN saya sudah lama kenal tetapi terhadap MR X Terdakwa baru ketemu pada malam kejadian tersebut.
- Bahwa kejadian aniaya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Jalan Urip Sumoharjo, depan taman makam pahlawan, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa yang memukul Sdr RAHMAT MUSTARI pertama adalah Sdr SUTIONO dengan cara melompat sambil meninju menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai kepala Sdr RAHMAT MUSTARI lalu berkata "DIMANA ITU HAPE".

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul Sdr RAHMAT MUSTARI kedua adalah Sdr ARFAN dengan cara memeluk badan Sdr RAHMAT MUSTARI dari belakang, lalu meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai kepala.
- Bahwa yang memukul Sdr RAHMAT MUSTARI ketiga adalah MR X dengan cara meninju menggunakan tangan kanan berkali-kali mengenai kepala Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa yang memukul Sdr RAHMAT MUSTARI keempat adalah saya meninju 1 kali menggunakan tangan kanannya mengenai kepala dari Sdr RAHMAT MUSTARI yang terakhir adalah Sdr WAHYUDI dengan cara menusuk dada Sdr RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 bilah pisau sangkur, sambil berkata, "HAPENYA BUDI MANA ?".
- Bahwa terhadap Sdr. SUTIONO adalah menganiaya Sdr RAHMAT MUSTARI dengan cara melompat sambil meninju menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala Sdr RAHMAT MUSTARI " lalu bersama-sama, MR X dan Sdr ARFAN memukul berkali-kali kepala Sdr RAHMAT MUSTARI, kemudian meneriaki Sdr RAHMAT MUSTARI pencuri yakni " PALUKKA PALUKKA " sehingga warga sekitar mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa terhadap Sdr ARFAN adalah menganiaya Sdr RAHMAT MUSTARI dengan cara memeluk badan Sdr RAHMAT MUSTARI dari belakang, lalu meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan, lalu bersama-sama, MR X dan Sdr SUTIONO memukul berkali-kali kepala Sdr RAHMAT MUSTARI, kemudian meneriaki Sdr RAHMAT MUSTARI pencuri yakni " PALUKKA PALUKKA " sehingga warga sekitar mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa terhadap MR X adalah menganiaya Sdr RAHMAT MUSTARI dengan cara meninju menggunakan tangan kanan berkali-kali mengenai kepala Sdr RAHMAT MUSTARI, dan bersama-sama, Sdr ARFAN, Sdr SUTIONO memukul berkali-kali kepala Sdr RAHMAT MUSTARI, kemudian meneriaki Sdr RAHMAT MUSTARI pencuri yakni "PALUKKA PALUKKA" sehingga warga sekitar mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa terhadap Terdakwa sendiri adalah orang yang mengatur rencana untuk menjebak Sdr RAHMAT MUSTARI supaya tertarik mau membeli HP merek I Phone, melalui facebook, selanjutnya Terdakwa saling komunikasi dengan Sdr RAHMAT MUSTARI melalui Facebook messenger berlanjut ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA, lalu Terdakwa yang memberi intruksi kepada Terdakwa Sdr WAHYUDI untuk menyamar sebagai penjual HP yang nanti bertemu dengan Sdr RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa juga ikut menganiaya Sdr RAHMAT MUSTARI dengan cara meninju 1 kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah dari Sdr RAHMAT MUSTARI kemudian Terdakwa juga meneriaki Sdr RAHMAT MUSTARI pencuri yakni "PALUKKA PALUKKA" sehingga warga sekitar mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI, dan Sdr BUDIONO membawa sepeda motor milik Sdr RAHMAT MUSTARI ke kantor Polsek Panakkukang.

- Bahwa terhadap Terdakwa Sdr WAHYUDI adalah menyamar sebagai penjual HP yang akan bertemu dengan Sdr RAHMAT MUSTARI, lalu saat bertemu dengan Sdr RAHMAT MUSTARI, Sdr WAHYUDI langsung mencabut kunci motor milik Sdr RAHMAT MUSTARI supaya tidak melarikan diri lalu Sdr WAHYUDI menusuk dada Sdr RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 bilah pisau sangkur yang Sdr WAHYUDI pegang pakai tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa melihat langsung Sdr WAHYUDI, menusuk dada Sdr RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 kali dari jarak 2 meter.
- Bahwa setelah Sdr WAHYUDI menusuk dada Sdr RAHMAT MUSTARI, saat itu Sdr RAHMAT MUSTARI masih sempat berlari menjauh dari kami, dan dikejar oleh Terdakwa, Sdr SUTIONO dan Sdr ARFAN sambil meneriaki "PENCURI", saat itu saya bersama Sdr SUTIONO, MR X dan Sdr ARFAN hanya mengejar sampai sekitar 15 meter.
- Bahwa selain Terdakwa Sdr SUTIONO dan Sdr ARFAN, ada sekitar 10 orang yang ikut mengejar Sdr RAHMAT MUSTARI setelah Sdr RAHMAT MUSTARI diteriaki PENCURI oleh Terdakwa berteman.
- Bahwa tidak lagi selain Sdr WAHYUDI menggunakan benda untuk menganiaya Sdr RAHMAT MUSTARI karena Terdakwa bersama Sdr SUTIONO dan Sdr ARFAN hanya menggunakan tangan kosong menganiaya Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr WAHYUDI, Sdr SUTIONO dan Sdr ARFAN melakukan aniaya terhadap Sdr RAHMAT MUSTARI terjadi di depan umum di pinggir jalan poros urip Sumoharjo depan taman Makam pahlawan.
- Bahwa Terdakwa tidak bersama-sama menganiaya Sdr RAHMAT MUSTARI karena Terdakwa hanya memukul 1 kali di kepalanya melainkan hanya Sdr SUTIONO, MR X dan Sdr ARFAN yang melakukan aniaya terhadap Sdr RAHMAT MUSTARI secara bersama-sama dengan cara memukul berkali-kali kepala Sdr RAHMAT MUSTARI.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa saling berdiri dan behadapan dengan Sdr RAHMAT MUSTARI, dengan jarak yang cukup dekat yaitu 1 meter.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Sdr RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 kali, adalah untuk melampiaskan rasa emosi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak punya niat untuk menghabisi nyawa Sdr RAHMAT MUSTARI, melainkan hanya ingin mengambil HP Terdakwa kembali dari Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa pemilik dari sebilah pisau sangkur yang Sdr WAHYUDI gunakan untuk menusuk dada Sdr RAHMAT MUSTARI, adalah milik Sdr WAHYUDI sendiri, karena Terdakwa melihatnya mengambil sangkur tersebut dari pinggangnya.
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan adalah sakit hati, kepada Sdr RAHMAT MUSTARI dimana sebelumnya pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa sudah ditipu oleh Sdr RAHMAT MUSTARI, dengan cara Sdr RAHMAT MUSTARI berpura-pura menjadi orang yang mau membeli HP I PHONE 6 milik Terdakwa seharga Rp. 1.200.000 secara COD (bayar ditempat) dan janji ketemu di depan Mall Nipah, akan tetapi ketika Sdr RAHMAT MUSTARI bertemu lalu memeriksa kondisi HP milik Terdakwa, tiba-tiba Sdr RAHMAT MUSTARI langsung kabur membawa HP milik Terdakwa tanpa membayarnya olehnya Terdakwa mengatur rencana untuk menjebak Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari facebook milik Sdr RAHMAT MUSTARI menggunakan akun FB milik mamanya Sdr WAHYUDI (dikarenakan Sdr RAHMAT MUSTARI sudah memblokir akun Terdakwa), setelah itu Terdakwa melihat postingan dari Sdr RAHMAT MUSTARI berisi jual beli HP, Terdakwa berpura-pura menawarkan Sdr RAHMAT MUSTARI 1 buah HP merek I Phone 8 seharga Rp. 500.000, dan respon Sdr RAHMAT MUSTARI akhirnya tertarik lalu Sdr RAHMAT MUSTARI memberikan nomor Wanya, sehingga percakapan berlanjut di aplikasi WA, setelah itu Terdakwa langsung memberi intruksi kepada Sdr WAHYUDI untuk berkomunikasi WA dengan Sdr RAHMAT MUSTARI dan berpura-pura sebagai orang yang mau menjual Hpnya, selanjutnya Sdr WAHYUDI saling janji untuk bertemu COD (bayar ditempat) di depan Taman Makam Pahlawan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Sdr WAHYUDI membawa sebilah pisau sangkur untuk bertemu dengan Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr RAHMAT MUSTARI, tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar dari keluarga kalau Sdr RAHMAT MUSTARI sudah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 bilah senjata tajam jenis sangkur model pistol warna hitam tersebut, dan sangkur tersebut adalah yang Sdr WAHYUDIN gunakan untuk menusuk dada Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 buah sepeda motor merek Yamaha X ride warna hijau, Nomor Polisi DD3788 adalah motor yang dipakai korban Sdr RAHMAT MUSTARI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 buah HP merek OPPO warna merah tersebut adalah HP yang dipakai untuk komunikasi WA dengan Sdr RAHMAT MUSTARI, dan HP itu milik WAHYUDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur model pistol warna hitam dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek merk uicksilver berwarna biru.
2. 1 (satu) buah hp merk oppo A5s warna merah dan 1 (satu) buah hp merk Samsung J2 warna hitam.
3. 1 (satu) buah helm warna merah jambu merk KYT dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha X ride warna hijau nomor polisi DD 3378 KP nomor mesin E3R4E-0559621, nomor rangka MH35E88BBOJJO54169.
4. Print out tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp dan facebook messenger.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan Taman Makam Pahlawan Kel Panaikang Kec Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022, Saksi BUDIONO datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan bahwa handphone miliknya dibawa lari oleh korban RAHMAT MUSTARI yang berpura-pura ingin membeli handphone milik Saksi BUDIONO, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah, kemudian Saksi BUDIONO mulai mengatur rencana untuk mencari tahu pelaku di media sosial dan akan menjebaknya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpura-pura sebagai penjual handphone, lalu Terdakwa setuju dengan rencana tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 19.00 wita, Saksi BUDIONO datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk menjebak korban RAHMAT MUSTARI, setelah itu Terdakwa dijemput oleh ARFAN dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan ARFAN menuju ke depan Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya Terdakwa turun di depan Taman Makam Pahlawan, kemudian ARFAN (DPO) menemui SUTIONO (DPO) dan MR X (DPO) di dekat pertamina.

- Bahwa benar sekitar 2 menit kemudian, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO), dan Saksi BUDIONO tiba di Taman Makam Pahlawan, sehingga Terdakwa langsung menyeberang jalan menuju ke Taman Makam Pahlawan dan menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa mulai menjebak korban RAHMAT MUSTARI dengan menyamar sebagai penjual handphone, saat Terdakwa berhadapan langsung dengan korban RAHMAT MUSTARI, saat itu juga Terdakwa mencabut kunci motor milik korban RAHMAT MUSTARI agar ia tidak kabur. Tidak lama kemudian ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO) menghampiri korban RAHMAT MUSTARI dan langsung mengepung korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pun mulai menginterogasi korban RAHMAT MUSTARI dan bertanya tentang perbuatannya yang telah membawa lari handphone milik Saksi BUDIONO, namun korban RAHMAT MUSTARI tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian karena emosi atas tindakan korban RAHMAT MUSTARI yang terus mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya sehingga SUTIONO (DPO) meninju kepala korban RAHMAT MUSTARI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali, lalu ARFAN (DPO) memeluk badan korban RAHMAT MUSTARI dari belakang, lalu meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan korban RAHMAT MUSTARI, kemudian MR X (DPO) meninju kepala korban berkali-kali menggunakan tangan kanan.
- Selanjutnya Saksi BUDIONO menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Saksi BUDIONO mengaku bahwa korban RAHMAT MUSTARI lah yang telah membawa kabur handphonenya, kemudian Saksi BUDIONO meninju wajah korban RAHMAT MUSTARI menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Selanjutnya karena korban RAHMAT MUSTARI tetap tidak mau mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) memukul korban secara bersama-sama hingga terjatuh di tanah, kemudian korban RAHMAT MUSTARI melakukan perlawanan dengan cara melayangkan pukulan kearah Terdakwa, namun Terdakwa menghindar, lalu ketika korban RAHMAT MUSTARI menoleh ke belakang Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur, lalu Terdakwa menusuk dada korban RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau sangkur tersebut hingga korban RAHMAT MUSTARI terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat kejadian tersebut korban RAHMAT MUSTARI tergeletak di tanah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/54/VI/2022/Forensik pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar Biddokes Polda SulSel yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F.M.Kes selaku dokter spesialis forensik menjelaskan bahwa :

- **Perlukaan Badan Depan :**

Daerah dada sisi kiri : tampak 1 (satu) luka tusuk. Luka berukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter lebar luka 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter. Kedalaman luka sukar dievaluasi. Ujung luka sebelah atas terletak 5 (lima) sentimeter di sebelah kiri dari garis pertengahan tubuh bagian depan dan terletak 1,5 (satu koma lima) sentimeter dibawah garis yang menghubungkan kedua puting susu. Ujung luka sebelah bawah terletak 8 (delapan) sentimeter di sebelah kiri dari garis pertengahan tubuh bagian depan dan terletak 2,4 (dua koma empat) sentimeter di bawah garis yang menghubungkan kedua puting susu. Tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, dan otot, luka sukar dinilai. Jembatan jarngan tidak ada. Ujung luka sebelah atas tajam, ujung luka sebelah bawah tumpul. Warna luka merah. Perdarahan aktif tidak ada. daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- **Kesimpulan :** telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHMAT MUSTARI berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



2. Penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi akibat pendarahan yang banyak pada rongga dada oleh karena luka tusuk senjata tajam yang mengenai jantung kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terdakwa BUDIONO Alias BUDI adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut lain”:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 19.00 wita, Saksi BUDIONO datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk menjebak korban RAHMAT MUSTARI, setelah itu Terdakwa dijemput oleh ARFAN dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan ARFAN menuju ke depan Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya Terdakwa turun di depan Taman Makam Pahlawan, kemudian ARFAN (DPO) menemui SUTIONO (DPO) dan MR X (DPO) di dekat pertamina. Bahwa sekitar 2 menit kemudian, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO), dan Saksi BUDIONO tiba di Taman Makam Pahlawan, sehingga Terdakwa langsung menyeberang jalan menuju ke Taman Makam Pahlawan dan menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa mulai menjebak korban RAHMAT MUSTARI dengan menyamar sebagai penjual handphone, saat Terdakwa berhadapan langsung dengan korban RAHMAT MUSTARI, saat itu juga Terdakwa mencabut kunci motor milik korban RAHMAT MUSTARI agar ia tidak kabur. Tidak lama kemudian ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), MR X (DPO) menghampiri korban RAHMAT MUSTARI dan langsung mengepung korban RAHMAT MUSTARI, lalu Terdakwa, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pun mulai menginterogasi korban RAHMAT MUSTARI dan bertanya tentang perbuatannya yang telah membawa lari handphone milik Saksi BUDIONO, namun korban RAHMAT MUSTARI tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian karena emosi atas tindakan korban RAHMAT MUSTARI yang terus mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya sehingga SUTIONO (DPO) meninju kepala korban RAHMAT MUSTARI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali, lalu ARFAN (DPO) memeluk badan korban RAHMAT MUSTARI dari belakang, lalu meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan korban RAHMAT MUSTARI, kemudian MR X (DPO) meninju kepala korban berkali-kali menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Saksi BUDIONO menghampiri korban RAHMAT MUSTARI, lalu Saksi BUDIONO mengaku bahwa korban RAHMAT MUSTARI lah yang telah membawa kabur handphonenya, kemudian Saksi BUDIONO meninju wajah korban RAHMAT MUSTARI menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Selanjutnya karena korban RAHMAT MUSTARI tetap tidak mau mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) memukul korban secara bersama-sama hingga terjatuh di tanah, kemudian korban RAHMAT MUSTARI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dengan cara melayangkan pukulan kearah Terdakwa, namun Terdakwa menghindari, lalu ketika korban RAHMAT MUSTARI menoleh ke belakang Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur, lalu Terdakwa menusuk dada korban RAHMAT MUSTARI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau sangkur tersebut hingga korban RAHMAT MUSTARI terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDIONO, ARFAN (DPO), SUTIONO (DPO), dan MR X (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat kejadian tersebut korban RAHMAT MUSTARI tergeletak di tanah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur model pistol warna hitam dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek merk uicksilver berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk oppo A5s warna merah dan 1 (satu) buah hp merk Samsung J2 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah jambu merk KYT dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha X ride warna hijau nomor polisi DD 3378 KP nomor mesin E3R4E-0559621, nomor rangka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35E88BBOJJO54169 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SYAHRIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Print out tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp dan facebook messenger yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI ALS YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur model pistol warna hitam dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek merk uicksilver berwarna biru (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah hp merk oppo A5s warna merah dan 1 (satu) buah hp merk Samsung J2 warna hitam (dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah helm warna merah jambu merk KYT dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha X ride warna hijau nomor polisi DD 3378 KP nomor mesin E3R4E-0559621, nomor rangka MH35E88BBOJJO54169 (dikembalikan kepada saksi SYAHRANI);
 - Print out tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp dan facebook messenger (terlampir dalam berkas perkara);
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)** apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2022/PN Mks



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)